













menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba. Sedangkan setiap orang yang memelihara, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba sudah beda lagi hukumannya.

Dalam menjatuhkan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Snb Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010. Padahal untuk membuktikan dan menerapkan pemidanaan bagi penyalahguna narkoba seharusnya dengan mempertimbangkan SEMA tersebut untuk menentukan secara jelas terhadap dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum, apakah terdakwa dianggap sebagai tindak pidana yang diancam dengan pasal 127 atau tindak pidana yang diancam dengan pasal 111.

Karena munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut tidak lain bahwa untuk menentukan kriteria secara rinci bagi tindak pidana penyalahguna narkoba dan menempatkan penyalahgunaan narkoba, korban penyalahguna narkoba, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Apabila terdakwa terbukti sebagai penyalahguna sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam SEMA No 04 Tahun 2010 tersebut, maka hakim wajib memperhatikan pasal 54 dan pasal 103 yang tidak lain mewajibkan untuk menempatkan terdakwa ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

















